



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gunawan Bin Suji, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 07 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, orangtua calon suami keponakan Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalil Permohonan**

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan kandung:

Nama : Irma Fih Nandha binti Didik Priyani  
Tanggal lahir : 31 Desember 2002 (umur 17 tahun, 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : Jalan Ahmad Yani RT. 004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  
Dengan calon suaminya :  
Nama : Rahmat Hidayat bin Sugeng Pujiono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Serabutan  
Tempat tinggal di : Jalan Swadaya RT. 012 RW. 002 Desa Tirta Jaya  
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilakskeponakan an dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melakskeponakan an pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 61/Kua.17.11-1/Pw.01/02/2020 tanggal 06 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama Irma Firh Nandha binti Didik Prayani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rahmat Hidayat bin Sugeng Pujiono;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orangtua calon suami keponakan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal berusaha menasehati Pemohon agar menunda dalam menikahkan keponakannya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan orangtua calon suami keponakan Pemohon yang pada pokoknya tentang Kemungkinan akan terhentinya pendidikan keponakan Pemohon, Keberlanjutan keponakan Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 Tahun, Tentang belum siapnya organ reproduksi keponakan keponakan Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi keponakan Pemohon, namun Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan keponakan Pemohon, dan orangtua calon suami keponakan keponakan Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di renckeponakan an.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, tanpa penambahan dan tanpa perubahan.

Bahwa keponakan Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa keponakan Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.



- Bahwa keponakan Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa keponakan Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa keponakan Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa keponakan Pemohon ayah kandungnya telah meninggal dunia dan selama ini yang mengasuh adalah pamannya (Pemohon) sejak kecil.
- Bahwa ibu kandungnya sekarang tidak diketahui secara pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa calon suami keponakan Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung dari calon suami keponakan Pemohon hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan telah bertunangan
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara keponakan Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksakeponakan an atas permintaan calon mempelai berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301030706860009 tanggal 17-11-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan



- Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 61/Kua.17.11-1/Pw.01/02/2020 tanggal 06-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
  3. Foto kopi Surat Keterangan atas nama Irma Firh Nandha Nomor: 6301032009/SURKET/01/300120/0001 Tanggal 30-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
  4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Rahmat Hidayat Nomor: 6301102111010002 tanggal 29-01-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
  5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Firh Nandha tanggal 28-04-2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
  6. Foto kopi Ijazah atas nama Irma Firh Nandha tanggal 12-06-2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
  7. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6301030905120002 tanggal 02-09-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

8. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Irma Firh Nandha Nomor : 6301030801120053 tanggal 29-01-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

9. Surat kematian atas nama Didik Priani Bin Suji nomor 474.3/29/410.02/2020, yang dikeluarkan kepala Desa Jengglung harjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Supranoto Bin Banjar umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. A. Yani, RT. 004, RW. 002, Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah ayah tiri Pemohon

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Irma Firh Nandha binti Didik Priyani, namun keponakan nya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.





- Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
  - Bahwa keponakan pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
  - Bahwa keponakan pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.
  - Bahwa selama ini yang mengasuh Irma Firh Nandha binti Didik Priyani adalah pamannya, nenek dan kakek tirinya sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Karmiati Bin Danari umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. A. Yani, RT.004, RW. 002, Desa. Tampang Kecamatan Pelai hari Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Irma Firh Nandha binti Didik Priyani, namun keponakan nya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa keponakan pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
- Bahwa keponakan pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.



- Bahwa selama ini yang mengasuh Irma Firh Nandha binti Didik Priyani adalah paman, nenek dan kakek tirinya sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap keponakan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa keponakan Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut namun telah ditolak karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019





Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan dispensasi kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Ahmad Yani RT. 004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia keponakan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis pemohon yang berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan



ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Supranoto Bin Banjar dan Karmiati Bin Danari. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.8 bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Ahmad Yani RT.004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.9, keponakan Pemohon tinggal satu rumah dengan kakek tiri dan neneknya di Jalan Ahmad Yani RT.004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus terbukti



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, calon suami keponakan Pemohon beralamat di Jalan Swadaya RT. 012 RW. 002 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, keponakan Pemohon bernama belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, keponakan Pemohon adalah lulusan SD, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti tertulis P.8, P.9 Pemohon adalah paman dari Irma Firh Nandha binti Didik Priyani, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, keponakan Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan keponakan Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan keponakan Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal



dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk di Jalan Ahmad Yani RT.004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Keponakan Pemohon tinggal satu rumah dengan kakek tiri dan neneknya di Jalan Ahmad Yani RT.004 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
3. keponakan Pemohon bernama belum berusia 19.
4. keponakan Pemohon adalah lulusan SD
5. keponakan Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
6. Pemohon adalah paman dari Irma Firh Nandha binti Didik Priyani.
7. keponakan Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
8. keponakan Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat.
9. keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan keponakan Pemohon dan calon suaminya.
10. keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
11. Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keponakan pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.



Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama Irma Firh Nandha binti Didik Prayani untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rahmat Hidayat bin Sugeng Pujiono.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah, oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**H. Haryitno, S.H.**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>
	( seratus enam ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Ghazali, S.H.**